

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Nglampir merupakan salah satu Desa di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Desa Nglampir terdiri atas tiga (tiga) Dusun yakni Dusun Sripit, Dusun Nglegok, dan Dusun Dunggudel yang masing-masing dusun memiliki Sembilan (9) Rukun Tetangga (RT) di dusun Sripit, Sembilan (9) Rukun Tetangga (RT) di dusun Nglegok dan Dua (2) rukun tetangga (RT) di Dusun Dunggudel. Desa Nglampir adalah yang mayoritas masyarakatnya bergerak pada bidang pertanian.

2. Visi dan Misi Desa Nglampir

a. Visi Desa Nglampir

Penyusunan Visi Desa Nglampir dilakukan dengan pendekatan Partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan (anggota PKK), tokoh pemuda dan masyarakat Desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa Nglampir. Visi Desa Nglampir yakni Meningkatkan Desa Nglampir disemua sector sesuai potensi yang di miliki berlandaskan iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa serta menciptakan masyarakat Desa makmur, ayam, tentrem loh jinawi

b. Misi Desa Nglampir

Berdasarkan pada Visi diatas maka dapat dijabarkan beberapa hal yang merupakan Misi untuk dilaksanakan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku :

- 1) Menyelenggarakan system pemerintahan yang baik, jujur dan adil serta memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa.
- 4) Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Desa yang tidak bertentangan dengan agama yang di anut oleh masyarakat.
- 5) Menciptakan kehidupan masyarakat Desa yang demokratis, aman, damai dan tentram.
- 6) Mengalng persatuan dan kesatuan masyarakat.

3. Kondisi Umum Desa Nglampir

a. Keadaan Geografis Desa

1) Batas wilayah

- Sebelah Timur : Desa Tulungrejo
- Sebelah Barat : Desa Watuagung
- Sebelah Utara : Desa Talunkulon
- Sebelah Selatan : Desa Watuagung

4. Luas Wilayah

Luas Desa Nglampir sekitar 415 HA. Sebagian besar lahan di Desa Nglampir digunakan sebagai lahan persawahan sebesar 45 HA, lahan pekarangan sebesar 28 HA, dan lahan perhutanan sebesar 167,5 HA. Lokasi permukiman warga dimanfaatkan juga untuk kegiatan usaha membuat kerajinan tempat ikan.

5. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Nglampir adalah daerah pesisir kabupaten. Desa Nglampir terbagi menjadi beberapa wilayah diantaranya Wilayah Dusun Sripit, Dusun Nglegok dan Dusun Dunggudel yang berada di kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang berjarak sekitar 5 km dari Kecamatan dan berjarak sekitar 33 km dari Kabupaten.

6. Iklim

Iklim Desa Nglampir sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan.

7. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Desa Nglampir terdiri atas tiga (3) dusun yakni Dusun Sripit, Dusun Nglegok, dan Dusun Dunggudel. Wilayah administrasi pemerintahan Desa Nglampir memiliki jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak Dua Puluh (20) dan masing dusun terdiri dari Sembilan (9) Rukun Tetangga (RT) di dusun Sripit, Sembilan (9) Rukun Tetangga (RT)

di dusun Nglegok dan Dua (2) rukun tetangga (RT) di Dusun Dunggudel. Berikut wilayah administrasi pemerintahan Desa Nglampir.

Tabel 4.1
Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Nglampir

Nama Dusun	Jumlah RT
Dusun Sripit	9
Dusun Nglegok	9
Dusun Dunggudel	2

Sumber : Laporan data profil Desa Nglampir tahun 2019

8. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Nglampir

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Nglampir terdiri atas 1045 KK dengan total jumlah jiwa 3244 jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk dengan laki-laki.

Tabel 4.2
Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-Laki	Perempuan	Total
1659	1585	3244

Sumber : Laporan data profil Desa Nglampir tahun 2019

b. Tingkat Kesejahteraan

Desa Nglampir yang memiliki 3244 jiwa dari 1045 KK terbagi atas 2 klasifikasi dilihat dari tingkat kesejahteraannya yakni pra sejahtera dan sejahtera.

c. Mata pencaharian

Desa Nglampir merupakan daerah pesisir Kabupaten yang sebagian besar wilayahnya adalah lahan Pertanian. Oleh karena itu sebagian besar mata pencaharian penduduk bergantung pada hasil

pertanian, penduduk Desa Nglampir sebagian besar berprofesi sebagai petani, selebihnya ada yang berprofesi sebagai pedagang, peternak dan juga berprofesi sebagai PNS (guru dan pegawai negeri lainnya).

d. Sarana dan Prasarana Desa Nglampir

Seperti desa-desa lainnya, Desa Nglampir juga memiliki sarana dan prasarana yang meliputi berbagai aspek guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Desa Nglampir yang letaknya cukup jauh dari pusat Kabupaten Tulungagung memiliki sarana dan prasarana yang dapat dikatakan cukup memadai. Berikut gambaran sarana dan prasarana yang ada di Desa Nglampir.

1) Sarana Umum

Sarana umum meliputi semua sarana yang dapat digunakan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Nglampir pada umumnya. Berikut sarana umum yang ada di Desa Nglampir.

Tabel 4.3
Sarana Umum Desa Nglampir

Sarana	Jumlah
Masjid	17
Pasar	1
Puskesmas Desa	1
Lapangan	2

Sumber : Laporan data profil Desa Nglampir tahun 2019

2) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan sangat dibutuhkan di semua tempat termasuk Desa Nglampir. Sarana Pendidikan sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di Desa Nglampir. Olehnya itu beberapa sarana pendidikan dibangun di Desa Nglampir. Berikut sarana pendidikan yang ada di Desa Nglampir.

Tabel 4.4
Sarana Pendidikan Desa Nglampir

Sarana	Jumlah
PAUD	1
TK	1
SD/MI	3
SMP/MTS	-
SMA/MA	-

Sumber : Laporan data profil Desa Nglampir tahun 2019

3) Sarana Keagamaan

Dalam melaksanakan kegiatan rohani dibutuhkan sarana-sarana keagamaan. Di Desa Nglampir yang semua masyarakatnya menganut agama Islam memiliki beberapa Masjid sebagai sarana keagamaan. Berikut sarana keagamaan di Desa Nglampir.

Tabel 4.5
Sarana Keagamaan Desa Nglampir

Sarana	Jumlah
Masjid	9
Musholla	8
Gereja	-
Pura	-

Sumber: Laporan data profil Desa Nglampir tahun 2019

4) Prasarana Transportasi

Dalam melancarkan akses ke dalam maupun ke luar suatu daerah atau wilayah dibutuhkan prasarana transportasi sebagai media dalam memudahkan penggunaan alat transportasi. Di Desa Nglampir memiliki prasarana transportasi sebagai akses dalam menjangkau wilayah Desa Nglampir itu sendiri dan Kabupaten Tulungagung. Berikut prasarana transportasi di Desa Nglampir.

Tabel 4.6
Prasarana Transportasi Desa Nglampir

Prasarana	Jumlah
Provinsi	177 KM
Kabupaten	33 KM
Kecamatan	5 KM

Sumber : Laporan data profil Desa Nglampir tahun 2019

9. Pemerintahan Desa Nglampir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.


Penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan APBDesa di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Adapun Penyelenggara pemerintahan di Desa Nglampir terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kaur Pemerintahan
- d. Kaur Pembangunan
- e. Kaur Umum
- f. Kadus Sripit
- g. Kadus Nglegok
- h. Kadus Dunggudel

Selain yang telah disebutkan diatas, juga terdapat BPD yang merupakan mitra pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa. Ada pun struktur pemerintah Desa Nglampir dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Gambar 4.1
Struktur Pemerintah Desa Nglampir



Sumber : Laporan data profil Desa Nglampir tahun 2019


10. Badan Permusyawaratan Desa Nglampir

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Badan Permusyawaratan Desa Nglampir disahkan pada tahun 2012 yang lalu, lembaga ini terbentuk mengingat peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman teknis pembentukan Badan permusyawaratan Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014. Badan Permusyawaratan Desa Nglampir berjumlah 7 orang, yang terdiri atas :

- a. Ketua : 1 orang
- b. Sekretaris : 1 orang
- c. Bendahara : 1 orang
- d. Anggota : 6 orang

Mekanisme pembentukan anggota BPD Nglampir yaitu dipilih melalui musyawarah mufakat. Mekanisme tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun struktur Badan Permusyawaratan Desa Nglampir dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 4.2
Struktur Badan Permusyawaratan Desa Nglampir



Sumber : Laporan data profil Desa Nglampir tahun 2019

B. Paparan Data

1. Fungsi BPD Desa Nglampir

Data yang didapatkan oleh peneliti dari lapangan adalah data hasil observasi dan interview atau wawancara. Peneliti tidak mengalami kendala yang berarti dalam menggali informasi, narasumber sangat terbuka dan bersedia untuk diwawancarai, hanya saja ada beberapa jawaban yang kurang jelas yang membuat peneliti tidak puas dengan jawaban tersebut,

sehingga peneliti harus mengulang pertanyaan yang sama untuk mempertegas jawaban narasumber.

Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau bisa dikatakan wawancara informal, sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek. Wawancara tidak terstruktur membuat peneliti lebih bebas menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti tidak terikat dengan draf pertanyaan yang ketat. Namun, untuk mempermudah peneliti dan sebagai pengingat pertanyaan-pertanyaan penting yang harus ditanyakan, peneliti membuat draf pertanyaan sederhana.

Hasil penelitian ini didapatkan dari wawancara mendalam dengan narasumber. Narasumber penelitian dalam penelitian ini terdiri dari anggota BPD, perangkat Desa Nglampir, dan masyarakat Desa Nglampir. Data yang akan dipaparkan pertama oleh peneliti yaitu terkait pemahaman tugas dan fungsi BPD Desa Nglampir.

Pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya sangatlah penting, hal itu akan mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan dari lembaga, serta apakah lembaga ini dapat benar-benar memberikan manfaat terhadap pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemahaman tugas dan fungsi BPD diungkapkan oleh Ketua BPD, Sunarto bahwa, “Saya sudah sepuluh

tahun lebih jadi anggota BPD, dulu tugasnya BPD itu tidak sebanyak sekarang mbak, sekarang banyak sekali.”¹

Kepala Desa Nglampir, Subandi membenarkan yang diungkapkan Ketua BPD bahwa “Benar mbak, Pak Sunarto itu menjadi BPD sudah lama sekali, mungkin sudah sepuluh tahunan.”² BPD sendiri memiliki peranan penting sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi demi tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan optimal, membentuk peraturan desa yang merupakan produk hukum tertinggi di lingkungan desa, dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Tugas dan fungsi BPD antara lain yaitu:

a. Fungsi Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat

Fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, meliputi:³ menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, dan menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pemahaman dalam fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat sudah berjalan pada BPD Desa Nglampir. Ini disampaikan oleh Suyono warga Desa Nglampir yang menyatakan, “Kami para warga menyampaikan bahwa anggota BPD harus ada

¹ Hasil wawancara dengan Sunarto (Ketua BPD), pada hari Kamis 24 Oktober 2019, pukul 13:35 WIB

² Hasil wawancara dengan Subandi (Kepala Desa Nglampir), pada hari Senin 28 Oktober 2019, pukul 09:12 WIB

yang dari non muslim juga, dan aspirasi kami ini didengar dan dikabulkan, sekarang anggota BPD yang non muslim jumlahnya ada 1 orang.”⁴

Anggota BPD Komsim bersama anggota BPD yang lain pernah memperjuangkan aspirasi masyarakat yaitu dengan pembangunan jalan paving di dusun Nglampir, Kosim mengatakan bahwa, “Dua tahun terakhir kami telah membangun jalan paving di beberapa lokasi. Jalan itu penting, soalnya kan kemana-mana orang juga lewat jalan, ke pasar, ke mana, pasti lewat jalan. Kalau jalannya enak kan apa-apa enak juga.”⁵

Untuk menjaring aspirasi masyarakat BPD lebih sering melakukannya dengan cara informal, yaitu di warung kopi atau dengan ngobrol-ngobrol santai dengan warga. Hal ini disampaikan oleh Sunarto bahwa, “Masyarakat itu biasanya ngeluarin uneg-uneg kalau lagi di warung kopi, kita juga lebih enak kalau menyampaikan apa-apa. Missal ada program apa di desa, itu lebih gampang disebarin di warung kopi.”⁶ Sunarto juga menambahkan, “Kalau rapat-rapat formal biasanya, dilakukan satu bulan sekali, atau dua

⁴ Hasil wawancara dengan Suyono (Warga Desa Nglampir), pada hari Sabtu 16 November 2019, pukul 16:32 WIB

⁵ Hasil wawancara dengan Subandi (Kepala Desa Nglampir), pada hari Senin 28 Oktober 2019, pukul 09:12 WIB

⁶ Hasil wawancara dengan Sunarto (Ketua BPD), pada hari Kamis 24 Oktober 2019, pukul 13:35 WIB

bulan sekali tergantung kebutuhan Pemerintah Desa untuk pendekatan dengan masyarakat.”⁷

Imam mengungkapkan beberapa kali menyampaikan masukan dan keluhan kepada BPD, biasanya masukan terkait perbaikan jalan, kesehatan masyarakat, dan pendidikan, “Saya itu sering memberi masukan kepada BPD, ke Mbak Afris seringnya, kebetulan dia itu keponakan Saya, jadi kalau ada apa-apa saya sering ngomong ke Mbak Afris.”⁸ Imam juga menambahkan bahwa masyarakat Desa Nglampir bisa menyampaikan aspirasi kepada anggota BPD yang lain, karena semuanya baik dan mengayomi masyarakat.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua BPD yang menyatakan bahwa masyarakat bebas menyampaikan aspirasinya kepada BPD, “Kalau ada apa-apa bisa disampaikan ke Saya, ke Pak Munadam, Pak Afris, atau ke anggota BPD yang lain. Kan ada 6 orang anggota BPD, ya tinggal milih mau disampaikan ke siapa.”⁹ Namun, menurut kesaksian Ketua BPD, terkadang masyarakat memilih tidak menyampaikan aspirasinya, terkadang masyarakat memilih mengikuti apa saja yang ditentukan oleh Perangkat Desa.

Dalam menyampaikan aspirasi, biasanya masyarakat memilih anggota BPD yang sudah mereka kenal secara baik. Salah satu wujud dari fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi

⁷ Ibid

⁸ Hasil wawancara dengan Imam (Warga Desa Nglampir), pada hari Jum’at 8 November 2019, pukul 14:05 WIB

⁹ Hasil wawancara dengan Sunarto (Ketua BPD), pada hari Kamis 24 Oktober 2019, pukul 13:35 WIB

masyarakat Desa adalah dengan diselenggarakannya Gema Nusa STBM (Gerakan Masyarakat Menuju Desa STBM), yaitu pertemuan untuk mewujudkan Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Selain itu diadakannya musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes).

b. Fungsi merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi)

Fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislatif), meliputi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintahan Desa, serta membuat naskah akademik Peraturan Desa. Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang dikeluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul kepala desa maupun usul BPD yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh kepala desa dan diumumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perumusan Peraturan desa layaknya dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: 1) Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh BPD maupun oleh Kepala Desa, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan desa tersebut di bahas dalam rapat; 2) Pembahasan rancangan kepala desa dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa; 3) Rancangan dapat ditarik kembali sebelum

dibahas bersama oleh BPD dan Kepala Desa; 4) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD dengan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada desa untuk di tetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama; 5) Rancangan Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 6) Peraturan desa berlaku setelah diundangkan dalam berita desa.

Dalam hal pembentukan produk hukum menurut Sukiyan salah satu anggota BPD menyatakan bahwa belum ada peran aktif BPD Nglampir,

Di Desa Nglampir sendiri BPD sudah lumayan berperan aktif dalam pembentukan peraturan desa mbak, meskipun belum mencapai tahap memuaskan. Dari keterangan Sukiyan menunjukkan bahwa dalam fungsi merancang dan membentuk peraturan desa BPD Nglampir sudah berjalan dengan baik.¹⁰

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan, meliputi: melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap proses jalannya pembangunan di Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya.¹¹ Selain itu fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sukiyan (Anggota BPD), pada hari Jum'at 8 November 2019, pukul 10.00 WIB

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 32

Pendapatan dan Belanja Desa, keputusan Kepala Desa serta penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Fungsi pengawasan melingkupi beberapa jenis tindakan yaitu:

- 1) Monitoring, yaitu kegiatan mengumpulkan informasi tentang perkembangan sebuah kegiatan atau pelaksanaan sebuah peraturan;
- 2) Pengendalian, yaitu upaya untuk mendorong, mengarahkan dan memperbaiki pelaksanaan suatu kegiatan agar sesuai dengan perencanaan atau ketentuan yang telah di susun sebelumnya; dan 3)
- Evaluasi, yaitu penilaian secara menyeluruh sejauh mana suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya.

BPD dalam menjalankan fungsinya pengawasan yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh pihak BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Nglampir terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain: 1) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa. 2) Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan; 3) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD; 4) Jika terjadi

tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

Mengingat pengawasan merupakan kegiatan menilai, maka ada beberapa aspek penting yang perlu dilaksanakan yaitu: 1) Pahami dengan jelas obyek yang akan diawasi; 2) Susun parameter dan indikator penilaian jika diperlukan; 3) Kumpulkan data informasi yang akurat yang berhubungan dengan obyek yang diawasi; dan 4) *Cross-Chek* dan klarifikasi sata dan informasi yang telah dikumpulkan.

Menganalisis perkembangan pelaksanaan kegiatan dan membandingkan dengan rencana awal dan merumuskan rekomendasi tindakan penanggulangan apabila ditemui penyimpangan atau kesalahan. Saat peneliti bertanya lebih lanjut kepada anggota BPD mengenai pola pengawasan, Ketua BPD mengatakan bahwa,

Dalam hal pembangunan contohnya, BPD melihat dan mengawasi apakah pembangunan desa sudah sesuai dengan RAP yang direncanakan sejak awal. Kalau tidak sesuai nanti kami tegur, tetapi sejauh ini kami belum pernah melakukannya, karena memang sudah sesuai.¹²

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara

¹² Hasil wawancara dengan Sunarto (Ketua BPD), pada hari Kamis 24 Oktober 2019, pukul 13:35 WIB

langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

2. Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Nglampir

Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten mengeluarkan peraturan daerah.. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Dalam pembentukan Peraturan Desa Ketua BPD desa Nglampir mengatakan bahwa selama ini dalam pembentukan Peraturan Desa, BPD sudah berjalan dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Sunarto Ketua BPD desa Nglampir sebagai berikut:

iya mbak,selama ini kami bersama-sama pemerintah desa sudah menjalankan dengan baik meskipun kurang maksimal atau kurang memuaskan, kurang maksimalnya BPD Nglampir dikarenakan belum mamadainya sumber daya manusia para anggota BPD. Namun semua perangkat desa saling membantu agar berjalan secara maksimal. Selama ini peraturan yang telah dibuat yaitu Anggaran Pembelian dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), peraturan tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.¹³

Untuk pelaksanaan legislasi oleh BPD menempuh tahapan-tahapan yaitu persiapan, pembuatan rancangan, pembahasan,dan pengesahan yang dilakukan bersama-sama antara BPD dengan Kepala Desa. Seperti yang dikemukakan oleh sekretaris BPD ibu Afris :

¹³ ibid

usulan tersebut bisa datang dari masyarakat yang diajukan kepada BPD atau bahkan dari anggota BPD sendiri ataupun dari pemerintah Desa yang lain, karena semuanya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan gagasan atau usulan dalam pembentukan peraturan desa.¹⁴

Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan berasal dari usul inisiatif BPD. Jika berasal dari pemerintah desa maka Kepala Desa yang menyiapkan rancangan perdes tersebut namun jika BPD yang mengusulkan maka BPD yang menyiapkan rancangan perdes tersebut.

Hal senada disampaikan pula oleh Subandi Kepala Desa

Nglampir:

Dalam proses pembentukan peraturan desa di desa kami ada 3 tahapan yang pertama usulan dari saya selaku Kepala Desa atau disadari BPD. Saya mengajukan usulan ini atas dasar bahwa untuk biasa berjalannya pemerintah desa perlu mengusulkan rancangan peraturan desa misalnya Anggaran Belanja Desa. Saya mengajukan rancangan saya kepada BPD, kemudian BPD akan membahas dan mengevaluasi, kami Pemerintah Desa bersama BPD akan mengadakan rapat bersama untuk membahas kemudian baru melakukan penetapan bersama rancangan itu untuk dijadikan peraturan desa. Sebuah ide atau usulan harus dibahas dahulu guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi Rancangan Peraturan Desa atau tidak.¹⁵

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum serta norma kesusilaan di

¹⁴ Hasil wawancara dengan Afris (Sekretaris BPD), pada hari Jum'at 25 November 2019, pukul 13:35 WIB

¹⁵ Hasil wawancara dengan Subandi (Kepala Desa Nglampir), pada hari hari Senin 28 Oktober 2019, pukul 09:12 WIB

masyarakat setempat. Maka dari itu masyarakat berhak memberikan usulan atau memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Atau secara tertulis maupun lisan.

Dari hasil wawancara dengan Sunarto selaku ketua BPD desa Nglampir, didapatkan keterangan sebagai berikut:

Dalam rapat pembahasan saya selaku Ketua BPD mengumpulkan atau mengadakan rapat gabungan bersama tokoh masyarakat juga mbak. Di dalam rapat tersebut saya menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dan tujuan dibuatnya peraturan desa. Rancangan peraturan desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan pihak pemerintah desa. Setelah itu dibahas bersama sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Namun jujur saja mbak musyawarah atau rapat bersama itu dilakukannya kayak hanya formalitas saja lo. Karena dari masyarakat sendiri langsung menyetujui rancangan perdes tersebut, tanpa memberikan usulan atau kritik dan saran.¹⁶

Setelah rancangan Peraturan Desa selesai dibahas, selanjutnya ditetapkanlah peraturan desa dan ditandatangani langsung oleh kepala desa. Hal senada disampaikan oleh Sunarto selaku ketua BPD desa Nglampir sebagai berikut:

Setelah selesai membahas dalam rapat dan mendapatkan kesepakatan, Rancangan Peraturan Desa tersebut kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan, tetapi terkadang juga lama mbak untuk mendapatkan persetujuan.¹⁷

Hal yang sama juga muncul dari pendapat Subandi selaku Kepala Desa Nglampir “Dalam hal menetapkan Peraturan Desa sebelum

¹⁶ Hasil wawancara dengan Sunarto (Ketua BPD), pada hari Kamis 24 Oktober 2019, pukul 13:35 WIB

¹⁷ Ibid.,

ditetapkan banyak hal yang perlu saya pertimbangkan kembali, maka dari itu prosesnya sedikit lama mbak.”¹⁸

Walaupun tidak dapat dipungkiri hasil penelitian yang disusun lakukan dalam tahap pembentukan peraturan desa juga belum terlalu baik dalam pelaksanaannya yang tidak terlepas dari fungsi atau peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kepala desa, dengan demikian banyak hal atau kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Afris “bahwa dalam pelaksanaannya belum mencapai maksimal karena masih rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum dari anggota BPD sendiri.”

Hal senada dikatakan oleh Munandam selaku wakil ketua BPD desa Nglampir sebagai berikut:

Dalam pelaksanaannya kami memang sudah berjalan mbak, namun masih belum bisa dikatakan memuaskan karena minimnya sumber daya manusia yang mengerti terkait hal ini, kemudian kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang Legislasi ini. Dan juga budaya hukum masyarakat yang rendah karena minimnya pengetahuan dan pendidikan tentang hukum itu sendiri.

3. Fungsi BPD dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Subandi (Kepala Desa Nglampir), pada hari Senin 28 Oktober 2019, pukul 09:12 WIB

tersebut. Berikut data yang berhasil peneliti kumpulkan terkait fungsi BPD dalam fiqh siyasah dusturiyah.

a. Konstitusi

Konstitusi dalam *Fiqh Siyasah* disebut juga dengan *Dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara, serta hubungan antar negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerjasama.¹⁹

Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²⁰ Sehingga peraturan desa harus selaras dengan undang-undang atau peraturan yang berada di atasnya, terutama UUD 1945.

Peraturan-peraturan desa yang dimiliki oleh Desa Nglampir semuanya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Hal itu disampaikan oleh Samsul Hadi selaku tokoh agama bahwa, “Tidak mbak, saya kira semuanya kok sudah sesuai dengan Pancasila dan undang-

¹⁹ Darin Arif Mu'allifin. *Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara*. Jurnal Ahkam Vol. 4 No.1, 2016, Hlm. 165

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah- Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), hlm. 178

undang. Tidak ada yang bertentangan. Itu kan memang harus begitu, kita buat peraturan desa tapi ya harus sesuai dengan itu tadi yang mbak katakan.”²¹

Terkait kesesuaian peraturan desa dengan hukum islam, Samsul Hadi mengatakan peraturan-peraturan yang dimiliki Desa Nglampir semua sudah sesuai dengan hukum islam,

Saya kira semuanya sesuai hukum islam kok mbak, tidak ada yang menyalahi hukum islam. Termasuk harus melindungi yang beragama selain islam. Itu kan ada ceritanya juga, waktu dulu Nabi pindah ke Madinah, beliau kan melindungi semua orang, termasuk yang agamanya beda.²²

b. Legislasi

Dalam kajian Fiqh Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi: 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam; b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya; c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari’at Islam.²³

Dari uraian di atas dengan kata lain dalam Al-sulthah al-Tasyri’iyah pemerintah melakukan tugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi

²¹ Hasil wawancara dengan Samsul Hadi (Tokoh Agama) pada hari hari Selasa 4 November 2019, pukul 15:00 WIB

²² ibid

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah- Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.....* hlm. 187

kemasalahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Wewenang dan fungsi lembaga Legislasi yaitu membentuk peraturan dan mengawasi jalannya peraturan tersebut, baik pengawasan kebijakan maupun pengawasan terhadap anggaran. Lembaga legislasi juga berhak meminta pertanggung jawaban laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada eksekutif atau penyelenggara negara.

Seperti yang telah dijelaskan dalam subbahasan fungsi BPD dalam Fiqh Siyash Dusturiyah pada bagian legislatif bahwa peraturan desa di Desa Nglampir sudah dibuat sesuai dengan hukum islam. Samsul Hadi mengatakan peraturan desa sudah dibuat oleh BPD beserta Kepala Desa. Sedangkan dalam fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan anggaran BPD juga telah melakukannya sesuai ketentuan islam,

Ya mbak BPD dan Kepala Desa sudah melaksanakan tugasnya mereka juga sudah membuat peraturan desa. saya selaku tokoh agama sering ikut musyawarah dalam pembahasan rancangan peraturan desa. Dan isinya juga tidak bertentangan dengan hukum islam itu sendiri. Dan tentunya juga sudah sesuai dengan kemaslahatan umat. Karena pada proses pembahasan perwakilan masyarakat diajak untuk berdiskusi bersama.²⁴

c. Ummah

Kata “*ummah*” (di Indonesia menjadi umat) adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita. Dalam ensiklopedia Indonesia, istilah “umat” mengandung empat macam pengertian, yaitu: 1) Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar

²⁴ Hasil wawancara dengan Samsul Hadi (Tokoh Agama) pada hari hari Selasa 4 November 2019, pukul 15:00 WIB

iman/sabda Tuhan; 2) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi; 3) Khalayak ramai, dan 4) Umum, seluruh, umat manusia. Hampir semua kata ummah dalam ayat-ayat makkiyah berarti bangsa, bagian dari bangsa. Selain untuk pengertian tersebut Ummah juga bermakna kelompok, kaum, pemimpin, dan manusia seluruhnya.²⁵

Ummah bersifat universal meliputi kaum muslim dan disatukan oleh ideologi yang kuat dan komprehensif yaitu islam. Ummah dibutuhkan dalam rangka mengaktualisasikan kehendak-kehendak Allah dalam lingkup ruang dan waktu agar tercapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.²⁶ Jadi dalam proses penyusunan peraturan desa harus mementingkan kemaslahatan umat.

Berkaitan dengan fungsi BPD Nglampir dalam Siyasah Dusturiyah, Ibu Umami menjelaskan bahwa peraturan desa dibuat untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, “Kalau peraturan desa itu kan dibuat untuk kepentingan orang di desa mbak, mungkin peraturan di sini beda dengan desa lain. Intinya peraturan yang dibuat ini memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat”²⁷ Yang dikatakan oleh Umami membuktikan bahwa peraturan yang dibuat oleh BPD selalu untuk kepentingan masyarakat, itu artinya apa yang

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah- Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.....* hlm.208

²⁶ Ibid, hlm.207

²⁷ Hasil wawancara dengan Umami (Tokoh Agama), pada hari Minggu 10 November 2019, pukul 13:35 WIB

dilakukan sesuai dengan siyasah dusturiyah umamah yaitu untuk kepentingan masyarakat.

d. Syura atau Demokrasi

Kata “*syura*” berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejarah dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.²⁸

Berkaitan dengan siyasah dusturiyah bagian syura atau demokrasi, lebih spesifiknya mengenai musyawarah yang dilakukan oleh BPD Nglampir. Berdasarkan keterangan dari Tokoh Agama Umami “bahwa BPD selalu mengadakan musyawarah dalam setiap permasalahan, pengambilan keputusan, pembahasan peraturan desa dan pembentukan peraturan desa .²⁹ Hal itu juga dibenarkan oleh Samsul Hadi, yang menyatakan bahwa “BPD selalu mengadakan musyawarah bersama dengan pemerintah desa dan juga tokoh agama

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*....hlm. 214

²⁹ Hasil wawancara dengan Umami (Tokoh Agama), pada hari Minggu 10 November 2019, pukul 13:35 WIB

maupun tokoh masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa mbak demi kepentingan bersama.”³⁰

C. Temuan Penelitian

1. Pemahaman BPD desa Nglampir terhadap tugas dan fungsinya

Secara garis besar Badan Permusyawaratan Desa di Desa Nglampir sudah memahami tugas dan fungsinya. Meskipun dalam beberapa fungsi masih belum berjalan maksimal, salah satunya pada fungsi legislasi.

2. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Nglampir dalam Proses penyusunan dan pembentukan peraturan desa

Secara garis besar Badan Permusyawaratan Desa di Desa Nglampir dalam proses penyusunan dan pembentukan Peraturan Desa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan desa Nglampir sudah membuat peraturan desa yaitu Peraturan Desa tentang APBDesa, RKPDesa, dan Peraturan Desa tentang Lokal Bersekala Desa.

3. Kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Nglampir sebagai berikut :

- a. Kendala masih rendahnya Sumber Daya manusia di Bidang Hukum dari anggota BPD.
- b. Kurangnya Bimbingan Teknis dari Pemerintah Daerah
- c. Budaya Hukum Masyarakat Rendah

4. Peraturan Desa yang sudah terbentuk ada 4 yaitu peraturan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), Rancangan Kerja

³⁰ Hasil wawancara dengan Samsul Hadi (Tokoh Agama) pada hari hari Selasa 4 November 2019, pukul 15:00 WIB

Pemerintah Desa (RKPDesa), peraturan Kewenangan Bersekala Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

5. Berdasarkan siyasah dusturiyah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan desa sudah sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah, karena dalam pembentukan Peraturan Desa sudah menerapkan konsep-konsep konstusi, legislasi, ummah, syura dan demokrasi. Hal tersebut demi tercapainya kemaslahatan umat.